



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH GENG MOTOR DI
KOTA JAMBI**

Oleh:

DIDID ANGGORO SUWASTONO

NIM. 1900874201164

TAHUN AKADEMI

2022/2023

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : DIDID ANGGORO SUWASTONO
N.I.M : 1900874201164
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH GENG MOTOR DI
KOTA JAMBI**

Telah Disetujui Untuk Diuji Pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Jambi, Februari 2023

Menyetujui:


Pembimbing Pertama,


(Masriyani, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,


(Ryan Aditama, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : DIDID ANGGORO SUWASTONO
N.I.M : 1900874201164
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul Skripsi:

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH GENG MOTOR DI
KOTA JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 15.00-14.29 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama,



(Masriyani, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua,


(Ryan Aditama, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana


(Sumaidi, S.Ag, SH., M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


(Dr. M. Muslih, S.H.,M.Hum)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM





HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : DIDID ANGGORO SUWASTONO
N.I.M : 1900874201164
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi:


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH GENG MOTOR DI
KOTA JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Selasa Tanggal 14 Bulan Februari Tahun 2023 Pukul 15.00-14.29 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Sumaidi, S.Ag, S.H.,M.H	Ketua	
H.M. Badri, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Masriyani, S.H., M.H.	Anggota	
Ryan Aditama, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Februari 2023

Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DIDID ANGGORO SUWASTONO
N.I.M : 1900874201164
Tempat tanggal lahir : Sarolangun, 04 Juli 1998
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor
Di Kota Jambi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2023
Mahasiswa yang bersangkutan



(DIDID ANGGORO SUWASTONO)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari dengan Judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH GENG MOTOR DI KOTA JAMBI”**.

Penulis menyadari terselesainya penelitian ini tidak terlepas dari segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan dari banyak pihak. Untuk itu rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., Rektor Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Batanghari.
4. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Ibu Masriyani, S.H., M.H, pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.

6. Bapak Ryan Aditama, S.H., M.H., pembimbing kedua yang sudah sabar dalam memberikan arahan ataupun saran pada penelitian ini.
7. Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan selama perkuliahan dan bantuannya selama masa kuliah.
8. Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah mengajar dan mendidik penulis selama kuliah beserta Staf/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari yang membantu mempermudah pengurusan akademis.
9. Untuk ayahku dan Ibuku, yang telah membesarkan penulis dan memelihara serta mendidik penulis dengan sangat baik yang tak henti-hentinya memberi dukungan agar penulis segera menyelesaikan gelar sarjana.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang memerlukan.

Jambi, Februari 2023

Penulis

DIDID ANGGORO S.
NIM. 1900874201164

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi dan untuk mengetahui hambatan yang hadapi Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif. Hasil penelitiannya ialah Pada penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi yaitu pihak kepolisian akan melakukan razia, yang kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut jika memang diketahui membawa senjata tajam, maksud seseorang tersebut membawa senjata tajam. Ketika diketahui terdapat niat untuk berbuat kejahatan maka akan dilakukan upaya hukum lebih lanjut dengan melakukan proses penyidikan, dan selama penyidikan tersangka yang membawa senjata tajam akan dilakukan penahanan. Kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor diantaranya kendala kurangnya informasi, kedua kendala Sumber Daya Manusia di Polresta Jambi, ketiga kendala legislasi, keempat kendala kurangnya peran masyarakat dan kelima kendala geografis. Upaya yang dilakukan Kepolisian untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor pertama terhadap kendala faktor informasi yakni, meningkatkan kerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk mencegah penyalahgunaan senjata tajam, meningkatkan koordinasi dengan seluruh Kapolda di Indonesia. Kedua dengan meningkatkan semangat dan motivasi anggota serta pelatihan kemampuan pengetahuan tentang kejahatan senjata tajam. Ketiga mengupayakan adanya perubahan terhadap Undang-Undang yang sudah ada dengan segala upaya agar semakin menguatkan, keempat memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan senjata tajam, dan kelima kendala faktor geografis yakni, meningkatkan pengawasan di setiap daerah.

Kata kunci: penegakan hukum, penyalahgunaan senjata tajam, Geng Motor

Abstract


This study has the aim of law enforcement against the crime of abuse of sharp weapons by Motorcycle Gangs in Jambi City and to find out the obstacles faced by the Police in law enforcement against the criminal acts of abuse of sharp weapons by Motorcycle Gangs in Jambi City and to find out the efforts made by the Police. in overcoming obstacles to law enforcement against criminal acts of abuse of sharp weapons by Motorcycle Gangs in Jambi City. The approach method used in this research is normative juridical. The results of the research are that in law enforcement against the criminal act of misuse of sharp weapons by the Motorcycle Gang in Jambi City, the police will conduct a raid, which is then carried out further investigation if it is known to carry a sharp weapon, the intention is that the person is carrying a sharp weapon. When it is known that there is an intention to commit a crime, further legal efforts will be carried out by carrying out an investigation process, and during the investigation the suspect carrying a sharp weapon will be detained. Obstacles faced by the Jambi Police in carrying out law enforcement against the criminal act of misuse of sharp weapons by Motorcycle Gangs include the lack of information, the two constraints on Human Resources at the Jambi Police, the three legislative obstacles, the four constraints on the lack of community roles and the fifth geographical constraints. Efforts made by the Police to overcome obstacles in implementing law enforcement against the criminal act of misuse of sharp weapons by the first Motorcycle Gang to the constraints of the information factor, namely, increasing cooperation with the Directorate of Intelligence to prevent the misuse of sharp weapons, increasing coordination with all Kapolda in Indonesia. Second, by increasing the enthusiasm and motivation of members as well as training on knowledge skills about sharp weapons crimes. Third, seeking changes to existing laws with all efforts to strengthen them, fourthly providing information and knowledge to the public on the dangers of the misuse of sharp weapons, and fifthly constraining geographical factors, namely, increasing supervision in each region.

Keywords: law enforcement, abuse of sharp weapons, Motorcycle Gang

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan.....	8
D. Kerangka Konseptual.....	10
E. Landasan Teoritis	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SECARA UMUM	
A. Pengertian Tindakan Pidana.....	27
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana	31
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM	
A. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam.	37

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam	39
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam	43
BAB IV PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH GENG MOTOR DI KOTA JAMB JAMBI	
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor di Kota Jambi.	47
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor di Kota Jambi	57
C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala- Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor di Kota Jambi.....	59
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut juga tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Selaras dengan kebijakan itu, sehingga suatu prinsip penting negara hukum yakni adanya penjaminan kesetaraan untuk tiap-tiap individu di depan hukum. Pada kehidupan bermasyarakat banyak masalah yang muncul dan bisa mengancam kehidupan ataupun keselamatan manusia tersebut. Dengan demikian manusia memiliki kecakapan untuk melindungi dan membela diri dari masalah dan gangguan-gangguan yang dimaksudkan di atas. Perdamaian diantara manusia dipertahankan oleh hukum sebagai norma dengan melindungi kepentingan-kepentingan manusia tertentu, kemerdekaan dan kehormatan juga terhadap benda, jiwa dan harta, dan lain-lain terkait hal merugikan.¹

Sebagai Negara yang tengah mengalami perkembangan dan mempunyai padat penduduk, Indonesia diliputi beragam masalah sosial yang muncul di lingkup masyarakat. Pergaulan yang terdapat pada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat memunculkan beragam kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan

¹ L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2009, hal. 23.

sebuah fenomena hukum. Perubahan perspektif hidup masyarakat berpengaruh juga terhadap semakin banyaknya motif tindak pidana. Kondisi tersebut bisa mengakibatkan terhambatnya keselamatan, keamanan, dan kepentingan umum masyarakat.²

Salah satu tindak pidana yang menimbulkan keresahan terhadap masyarakat ialah tindak pidana yang menyalahgunakan senjata tajam. Tindak pidana tersebut memiliki banyak macam, contohnya penculikan, pengancaman, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, dan pembunuhan. Seluruh jenis kejahatan tersebut tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Tindak pidana yang timbul di masyarakat adalah suatu pelanggaran pada hukum positif yakni hukum pidana. Pelanggaran dan kejahatan yang dicantumkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dipandang sebagai hukum pidana objektif yakni sebuah tindak pidana yang dikategorikan berdasarkan kebijakan-kebijakan hukum tersebut dan hukum pidana subjektif yakni kebijakan-kebijakan di dalam hukum menyangkut hak penguasa melaksanakan hukum.

Sesuai dengan pendapat Sudarto, salah satu tindak pidana yang dialami di masyarakat ialah tindak pidana dengan mempergunakan senjata tajam. Kejahatan berbuat tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dengan menyalahgunakan senjata tajam. Kejahatan demikian dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat,

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hal. 69.

dengan demikian mendatangkan rasa tidak aman untuk tiap-tiap individu. Tindak pidana yang tersebut menjadi akibat dari musnahnya sebuah sistem kontrol sosial karena terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial memengaruhi sistem kontrol sosial, dan juga memberi pengaruh yang semakin mendalam terhadap kejahatan dan penyimpangan. Kejahatan tersebut dalam bentuk perbuatan manusia.³

Manusia secara umum mempunyai keinginan untuk hidup dengan tentram dan aman, sehingga tidak sedikit warga sipil atau masyarakat melalui beragam cara untuk melindungi diri, salah satu usaha yang dilaksanakan masyarakat adalah mempunyai alat perlindungan diri, yakni senjata tajam. Pengeroyokan tergolong pada kategori tindak pidana yang menjadi sebuah tindak kekerasan atau perkelahian yang dilakukan sekelompok masyarakat yang mengakibatkan rusaknya fasilitas umum dan hilangnya nyawa seseorang.

Beberapa waktu terakhir, peristiwa geng motor dinilai sangat meresahkan. Hal tersebut bisa dilihat melalui berita-berita yang ditayangkan di media online maupun cetak. Cemas dikarenakan: 1) Eksistensinya terlihat semakin meluas, terlebih di wilayah sekitar dan di kota-kota besar; 2) semakin banyak populasi geng motor; 3) tindakannya semakin brutal dan nekat. Keadaan tersebut menjadi masalah yang sangat krusial. Pada sejumlah kasus tindakan mereka bukan saja sekadar kenakalan, mengganggu ketertiban umum, dan pelanggaran norma sosial, namun

³ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 107

telah merujuk pada tindakan kriminal, contohnya: pembunuhan, penganiayaan, perampasan, dan penyerangan terhadap orang lain. Tindakan anggota geng motor sebagaimana diberitakan dianggap bisa mengancam atau merugikan keselamatan orang lain, juga berpotensi merusak diri sendiri.

Geng motor adalah salah satu kenakalan remaja yang tersebar di Indonesia. Makna dari geng motor tersebut yakni sebuah kumpulan orang yang mempunyai hobi mengendarai sepeda motor dan membuat aktivitas berkendara sepeda motor dengan cara kolektif, yakni yang bertujuan *touring* ataupun konvoi menggunakan sepeda motor. Definisi geng motor tersebut umumnya berawal dari suatu kesamaan hobi dari beberapa individu, tapi akhir-akhir ini geng motor semakin membuat resah masyarakat sebab mengancam dengan senjata tajam.

Awalnya geng hanya sekumpulan remaja dengan maksud yang sama. Berawal dari sekadar memperoleh pengalaman, kemudian lama-lama perbuatan anggota geng semakin sulit terkendali, dan aksinya berubah menjadi kejahatan dan tindak kekerasan.⁴ Geng motor diindikasikan berkembang dan banyak tumbuh di kota-kota besar, dan bertanggung jawab terhadap kejahatan, yakni berkelahi dan melakukan tindak kekerasan terhadap siapapun juga tanpa sebuah penyebab yang pasti dan bertujuan untuk mengukur kekuatan kelompoknya sendiri dan

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 6

penganiayaan pada anggota geng yang berbeda dan melakukan penyalahgunaan pada senjata tajam untuk meresahkan masyarakat.

Secara konsep, arti dan inti penegakan hukum berada dalam aktivitas menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan pada peraturan-peraturan yang mantap, mengejawantahkan dan bertindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk mempertahankan, menciptakan, dan memelihara kedamaian hidup.⁵

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat juga diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang sempit atau terbatas. Pada makna luas, tahap penegakan hukum itu mengautkan seluruh subyek hukum pada tiap-tiap korelasi hukum. Siapapun yang melaksanakan peraturan normatif ataupun melaksanakan suatu hal ataupun tidak melaksanakan suatu hal yang mendasarkan diri terhadap norma peraturan hukum yang diberlakukan, artinya dirinya menegakan atau menjalankan peraturan hukum. Pada makna sempit, menurut sisi subyeknya tersebut, penegakan hukum tersebut hanya dimaknai sebagai usaha pihak penegakan hukum tertentu untuk memastikan dan menjamin bahwa sebuah peraturan hukum terlaksana seperti yang sepatutnya.

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan hukum Cet.IV*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,2002, hal. 3

Untuk menjamin tegaknya hukum tersebut, jika perlu, pihak penegak hukum tersebut diizinkan untuk mempergunakan daya paksa. Definisi penegakan hukum tersebut bisa juga dilihat dari sisi obyeknya, yakni dari sisi hukumnya. Di sini, definisinya meliputi arti yang sempit dan luas. Dalam makna luasnya, penegakan hukum tersebut meliputi nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terdapat bunyi peraturan formal ataupun nilai-nilai keadilan yang berlaku pada masyarakat. Namun dalam makna sempitnya, penegakan hukum tersebut hanya membahas penegakan peraturan yang tertulis dan formal saja.

Sebagaimana kasus yang dialami di Kota Jambi, peristiwa dialami ketika korban berniat tidur di rumah teman yang sedang di warung sate dan menjadi tempat kejadian. Tidak lama sesudah korban berada di tempat kejadian, tiba-tiba datang kurang lebih 5 orang yang berkendara menggunakan sepeda motor, langsung melakukan penyerangan terhadap korban menggunakan senjata tajam. RDA melakukan pembacokan terhadap korban yang telah terdesak di warung sate padang tersebut. Diketahui pula bahwa tersangka melayangkan senjata tajam ke arah korban. RDA adalah pelaku yang melakukan pembacokan terhadap korban M Nugie yang memakai senjata tajam. Kemudian IDU bertugas membawa motor berboncengan dengan 3 orang yang lain. Peristiwa terjadi ketika korban berniat tidur di rumah temannya yang ada di warung sate di mana menjadi lokasi kejadiannya. Tidak lama sesudah korban berada di lokasi kejadian, tiba-tiba datang

kurang lebih 5 orang yang menggunakan sepeda motor, dia langsung melakukan penyerangan terhadap korban menggunakan senjata tajam. Karena peristiwa itu, korban terkena luka gores pada punggung sebelah kanan dan kiri, luka bacok di kepala sebelah kiri, dan patah jari manis tangan kiri.

Sesungguhnya lawan dari suatu geng bukan masyarakat, tapi antar geng. Perang sesama geng untuk menjadi nomor 1 tersebutlah yang meresahkan masyarakat. Hal tersebutlah yang menyebabkan tindak pidana yang diperbuat geng motor pada geng lawannya cenderung banyak terjadi dibandingkan tindak pidana lainnya, contohnya pengrusakan fasilitas umum/milik orang lain, pencurian, dan penganiayaan. Para pelaku geng motor memang telah terbiasa melakukan pelanggaran terhadap hukum. Jika masalah memukul spion mobil orang dan membuka jalan tersebut biasa dan banyak dilakukan ketika konvoi, tapi belakangan ini berbagai tindak pidana diperbuat geng motor, contohnya mengeroyok menggunakan senjata tajam. Para pelaku geng motor diberi ancaman maksimal 10 tahun penjara. Karena pihak kepolisian memberlakukan Undang-Undang Darurat. Yakni Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*ordonnantie tijdelijke bijzondere strafbepalingen*" (STBL. 1948 No. 17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu No. 8 tahun 1948.

Sesuai dengan pemaparan dari latar belakang masalah tersebut, dengan demikian peneliti tertarik meneliti dengan judul “**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH GENG MOTOR DI KOTA JAMBI**”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, supaya memperoleh pembahasan yang terarah dan sistematis berdasarkan tujuan yang diinginkan, penulis memberi batasan terhadap masalah antara lain:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi ?
2. Apa saja kendala-kendala yang hadapi Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi ?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Secara umum penelitian ini untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui hambatan yang hadapi Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi.
- c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi.

2. Tujuan Penulisan:

- a. Untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Dari sisi hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan pemikiran terhadap tumbuh dan berkembangnya ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum pidana dan lebih khusus lagi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor Di Kota Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Supaya bisa mencegah adanya kesalahan dalam menafsirkan dalam penelitian ini, maka diberi penjelasan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tahap melaksanakan usaha untuk menegakan norma-norma hukum dengan cara *riil* di mana menjadi panduan berperilaku ataupun korelasi-korelasi hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dilihat melalui sisi subjeknya, penegakan hukum tersebut bisa dilaksanakan subjek yang luas dan bisa pula dimaknai sebagai usaha dalam menegakkan hukum tersebut yang mengaitkan seluruh subjek.⁶ Penegakan hukum pidana merupakan implementasi hukum pidana dengan cara konkret oleh pihak penegak hukum. Dapat dikatakan juga, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan pidana. Sehingga penegakan hukum adalah sebuah sistem yang berkaitan terhadap penyelarasan perilaku nyata, nilai, dan kaidah. Peraturan-peraturan itu lalu dijadikan patokan atau pedoman untuk tindakan atau perilaku yang dinilai seharusnya ataupun pantas. Sikap atau perilaku tersebut memiliki tujuan untuk mempertahankan, menciptakan, dan memelihara kedamaian.

⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, hlm. 35

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan sebuah tindakan manusia yang berlawanan terhadap hukum, diberi ancaman pidana oleh Undang-undang perbuatan mana diperbuat seseorang yang bisa dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁷

Tindak pidana secara umum relatif melihat terhadap perbuatan atau tindakan (yang menyebabkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus terhadap masalah-masalah legalitas ataupun yang tercantum pada undang-undang. Di dalam tindak pidana khusus terdapat tolak ukur pada *legal norm* ataupun norma hukum, hal-hal yang dicantumkan perundang-undangan tidak tergolong pada pembahasan. Tindak pidana khusus tersebut dicantumkan pada undang-undang di luar hukum pidana umum.

3. Penyalahgunaan

Penyalahgunaan merupakan perbuatan, proses, dan cara menyalahgunakan suatu yang tidak seperti yang seharusnya. Penyalahgunaan merupakan perbuatan yang memakai suatu hal dengan melawan hukum ataupun tanpa hak.

4. Senjata Tajam

Senjata merupakan sebuah sarana yang dipergunakan untuk menghancurkan, melukai, atau membunuh sebuah benda. Senjata bisa dipergunakan untuk

⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

mempertahankan diri ataupun menyerang, dan untuk melindungi maupun mengancam. Apapun yang bisa dipergunakan untuk merusak (tubuh manusia dan psikologi) bisa disebut senjata. Senjata bisa kompleks seperti peluru kendali balistik ataupun sederhana seperti pentungan. Senjata tajam merupakan alat yang dipertajamkan dan digunakan langsung untuk mencederai lawan. Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pemaparan Pasal 15 ayat 2 huruf e dijelaskan definisi senjata tajam. Menurut Undang-undang tersebut, senjata tajam yang dimaksud antara lain senjata pemukul, senjata tajam penikam, dan senjata tajam penusuk, tidak termasuk benda-benda yang nyata-nyata digunakan untuk pekerja rumah tangga, pertanian, untuk tujuan barang pusaka, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, barang ajaib, barang kuno, seperti yang dicantumkan pada Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

5. Geng Motor

Sesuai dengan KBBI, geng artinya suatu gerombolan atau kelompok remaja yang didasarkan pada persamaan daerah, sekolah, latar sosial, dan lainnya. Sementara motor menurut KBBI merupakan kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dinamakan gangster. Suatu istilah yang bersumber dari bahasa Inggris, gangster. Bandit atau gangster artinya sebuah anggota dalam suatu

gerombolan kriminal (kelompok) yang terorganisirkan, anti aturan, dan mempunyai kebiasaan urakan.

E. Landasan Teoritis

Dalam bidang ilmu, teori memiliki kedudukan yang sangat penting, hal itu dikarenakan teori dapat memberi sarana supaya dapat merangkum dan membantu untuk memahami permasalahan secara tepat. Teori hukum pada dasarnya merupakan suatu pernyataan yang saling memiliki dalam sistem keputusan hukum dan konseptual peraturan hukum yang mana sistem tersebut untuk sebagian yang penting menjadi positif. Tugas teori hukum dalam hal itu berfungsi untuk menjelaskan hubungan pada norma dasar dan semua norma yang di bawah, namun tidak menjelaskan norma dasarnya baik atukah buruk.

Secara umum, teori diartikan sebagai sebuah rangkaian penjelasan, prediksi, dan ide secara ilmiah. Menurut sisi positivistik, Kerlinger mengaitkan teori sebagai sebuah rangkaian ide, konstruk, proposisi, maupun definisi yang memberikan gambaran sebuah fenomena maupun peristiwa secara sistematis dengan menentukan korelasi antar variabel.

Sebagaimana yang dipahami, hukum mempunyai tujuan pokok yaitu menciptakan suatu sistem masyarakat yang tertib, tentram, dan menciptakan keseimbangan. Dengan tercapainya hal tersebut, pada lingkup masyarakat

diharapkan dapat melindungi kepentingan orang banyak. Pada literatur ada beberapa teori tentang tujuan hukum.⁸ Untuk mendapatkan hasil maksimal, dengan demikian penelitian ini menggunakan teori-teori sebagai berikut.

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan tahap melaksanakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dengan cara riil di mana menjadi panduan berperilaku dalam berlalu lintas ataupun korelasi-korelasi hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Dilihat melalui sisi subjeknya, penegakan hukum tersebut bisa dilaksanakan subjek yang luas dan bisa juga dimaknai sebagai usaha dalam menegakan hukum tersebut yang mengaitkan seluruh subjek.

Penegakan hukum merupakan sebuah upaya dalam merealisasikan gagasan mengenai kemanfaatan sosial, keadilan-keadilan, dan kepastian hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan sebuah upaya dalam merealisasikan gagasan mengenai kemanfaatan sosial, keadilan-keadilan, dan kepastian hukum menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum.⁹

Sesuai dengan pendapat Andi Hamzah, istilah penegakan hukum banyak disalah artikan seolah-olah hanya bergerak dibidang represif ataupun dibidang

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)* edisi keempat, Liberty, Yogyakarta, 2002, hlm.71

⁹ Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012, hlm. 15

hukum pidana. Istilah penegakan hukum di sini mencakup preventif dan represif. Maka artinya tidak berbeda dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Tidak berbeda dengan kata *law enforcement*, yang saat ini diberikan arti represif, sementara yang preventif dalam bentuk persuasif, pemberian informasi, dan petunjuknya dinamakan *law compliance*, yang artinya penataan dan pemenuhan hukum. Dengan demikian lebih tepat apabila digunakan istilah pengendalian hukum atau penanganan hukum.¹⁰

Penegakan hukum pidana merupakan implementasi hukum pidana secara konkret oleh pihak penegak hukum. Dapat dikatakan juga, penegakan hukum pidana adalah pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan pidana. Sehingga penegakan hukum adalah sistem yang berkaitan dengan penyesuaian perilaku nyata, nilai, dan kaidah. Peraturan-peraturan itu selanjutnya dijadikan pedoman untuk tindakan atau perilaku yang dinilai pantas atau semestinya. Sikap atau perilaku tersebut memiliki tujuan untuk mempertahankan, menciptakan, dan memelihara kedamaian.

Sesuai dengan pendapat peneliti, hukum pidana merupakan hukum yang mencakup semua peraturan hukum yang di dalamnya diancam pidana. Pidana merupakan dampak yang diberikan kepada seseorang yang sudah mengakibatkan penyebab ataupun tindak pidana tersebut. Faktor penyebabnya muncul dari berbagai cara yang merugikan sebagian masyarakat, dengan demikian penguasa

¹⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana.*, Fakultas Hukum Universitas, Surabaya, 2005, hlm. 2

yang bisa mengakibatkan si penyebab tersebut untuk menerima dampak yang sudah disebabkan.

Lawrence W. Friedman menyampaikan bahwa “efektivitas penegakan hukum bergantung dari sistem hukum yang meliputi 3 sub sistem atau komponen, yakni komponen *structure of law* (struktur hukum), *substance of the law* (substansi hukum) dan *legal culture* (budaya hukum)”. Secara sederhana, teori Friedmann tersebut memang sulit disanggah kebenarannya. Akan tetapi, tidak disadari bahwa teori Friedman itu sesungguhnya didasari oleh pandangan yang sifatnya sosiologis (*sociological jurisprudence*).

Berhasil atau tidak, penegakan hukum menurut teori dari Friedman dipengaruhi oleh :

- a. *Legal cultural* (Budaya hukum). Budaya hukum yakni dalam bentuk cara berpikir, cara bertindak, kebiasaan-kebiasaan, dan opini-opini, yakni dari masyarakat maupun dari aparat penegak hukum. Supaya terlaksananya sistem hukum tidak cukup melalui adanya substansi dan aparatur saja.
- b. *Legal substance* (Substansi hukum). Substansi hukum yaitu berbentuk dari semua peraturan hukum, norma hukum, dan asas hukum yang tertulis ataupun tidak tertulis, salah satunya putusan pengadilan.

Substansi artinya pola, aturan, dan norma perilaku manusia pada sistem yang sesungguhnya. Penekanannya ialah *living law* (hukum hidup),

tidak hanya *law in book* (peraturan dalam perundang-undangan). Isi atau substansi hukum merupakan tolak ukur penegakan hukum yang memiliki peranan penting sebagai pegangan dan pedoman untuk penegak hukum dalam melaksanakan kewenangannya. Hal tersebut memiliki arti bahwa kelemahan isi hukum dapat menyebabkan penegakan hukum tidak efektif, dengan demikian tidak dipenuhi tujuan yang akan diwujudkan.

c. *Legal structure* (Struktur hukum). Struktur hukum berbentuk lembaga yang berkaitan terhadap penegakan hukum dengan aparatnya. Mencakup pengadilan beserta hakim, Kepolisian beserta para Polisinya, kantor-kantor Pengacara beserta para pengacaranya, dan Kejaksaan beserta para Jaksanya. Sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto, permasalahan pokok dan terhadap *law enforcement* (penegak hukum) berada di aspek-aspek yang mempengaruhinya, di mana faktor-faktor itu memiliki makna yang netral dengan demikian pengaruh negatif atau positifnya berada dalam isi faktor-faktor tersebut yaitu:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yaitu aspek yang menerapkan ataupun membentuk hukum;
- c) Faktor fasilitas atau sarana yang menunjang penegakan hukum;

- d) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum itu diterapkan atau diberlakukan;
- e) Faktor kebudayaan, yaitu hasil karya cipta dan rasa yang didasari oleh karsa manusia, pada pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas berhubungan satu sama lain, sebab menjadi inti dari penegakan hukum, juga menjadi acuan dari efektivitas dalam menegakkan hukum. Di bagian pertama, hal yang menjadi penentu terhadap terlaksananya hukum tertulis itu cara baik atau tidak ialah bergantung pada peraturan hukum tersebut.

Dalam penegakan hukum banyak permasalahan yang dialami dalam faktor penegakan hukum sebagaimana yang telah dipaparkan, dalam hal ini peranan masyarakat pada penegakan hukum sangat dibutuhkan, keikutsertaan masyarakat bisa bersifat positif yaitu turut menjaga dan membantu ketertiban masyarakat.

Teori penegakan hukum yang disampaikan Soerjono Soekanto itu berkaitan terhadap teori yang disampaikan Romli Atmasasmita yakni bahwa aspek-aspek yang dapat menjadi penghambat terhadap efektivitas penegakan hukum bukan saja terletak pada sikap mental pihak penegak hukum (Penasehat hukum, Polisi, Jaksa, dan Hakim) namun juga berada pada faktor sosialisasi hukum yang cenderung tidak dipedulikan.

Pengetahuan masyarakat terhadap peraturan masih sangat kurang, banyak masyarakat yang tidak memperdulikan aturan, hal tersebut menghambat pihak

penegak hukum untuk melaksanakan tugas, tanpa peranan masyarakat, pihak kepolisian tentu kesulitan untuk membentuk kondisi hukum yang kondusif, dalam hal ini dibutuhkan kesesuaian antara masyarakat, aparat penegak hukum maupun Undang-Undang. Lembaga penegak hukum harus melaksanakan tugas secara efektif dan menyesuaikan dengan peranannya masing-masing yang dicantumkan pada peraturan perundang-undangan. Pada pelaksanaan tugas itu, wajib mendahulukan profesionalisme dan keadilan, dengan demikian menjadi teladan masyarakat dan dipercaya seluruh pihak, yaitu masyarakat.¹¹

Berdasarkan pendapat Nicolai, Penegakan hukum administrasi negara merupakan pengawasan bagian pemerintahan yang bisa melaksanakan kepatuhan sesuai dengan undang-undang yang ditentukan secara tertulis dan pengawasan pada keputusan yang menjalankan kewajiban terhadap seseorang, dan mengimplementasikan wewenang sanksi pemerintahan. Sebagai wujud upaya preventif dengan mengawasi pemerintah yang bertujuan supaya pemerintah pada pelaksanaan kegiatannya sesuai norma-norma hukum dan untuk mengembalikan kondisi sebelum terjadi pelanggaran norma-norma hukum.¹² Sedangkan upaya refresif dilaksanakan untuk memberi perlindungan hukum terhadap masyarakat.

¹¹ Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 194

¹² Satjipto R, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 25

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan data/bahan dalam penelitian ini, supaya mengarah pada suatu keakuratan yang ilmiah, sehingga digunakan metodologi penelitian berikut ini :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini ialah yuridis empiris, dinamakan juga penelitian lapangan yaitu mengkaji pemberlakuan kebijakan hukum di masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi kebijakan hukum normatif dengan cara *in action* terhadap masing-masing fenomena hukum tertentu di masyarakat. Suatu penelitian pada kondisi sesungguhnya maupun keadaan yang nyata di masyarakat dan mempunyai tujuan untuk menemukan dan mengetahui data dan berbagai fakta yang dibutuhkan, setelah data terkumpul selanjutnya mengarah kepada identifikasi masalah yang mengarah terhadap pemecahan masalah.¹³

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum tentang implementasi atau

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

pemberlakuan kebijakan hukum normatif dengan cara *in action* pada tiap-tiap fenomena hukum tertentu di masyarakat.¹⁴

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan (penelitian pada data primer) yakni sebuah penelitian mengkaji kebijakan-kebijakan hukum yang digabungkan dengan perilaku dan data yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Materi/data pada penelitian ini didapatkan secara langsung dari para responden dari penelitian lapangan, yakni para arsitek yang pernah menciptakan sebuah karya.

Sebagai aktivitas ilmiah, penelitian ini tidak didasari oleh peninjauan suatu disiplin ilmu hukum saja, namun didasari oleh pandangan dari disiplin ilmu hukum yang berkaitan.

3. Sumber Data

Penelitian yuridis empiris ini memakan data sekunder dan primer, yakni:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari sumber pertama berkaitan dengan masalah yang akan dibahas melalui wawancara terstruktur yakni dengan informan yang berasal dari Kepolisian Kota Jambi ataupun para pihak yang berperkara.

b. Data Sekunder

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm 134

Data sekunder didapatkan melalui penelitian kepustakaan pada bahan penelitian yang dipergunakan di mana mencakup bahan hukum tersier, bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mengikat, di mana meliputi peraturan perundang-undang yang berkaitan terhadap topik permasalahan.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat dan memberikan pemaparan tentang bahan hukum primer yang menjadi hasil pengolahan pikiran atau pendapat ahli atau pakar yang menelaah bidang tertentu secara khusus dan memberi pedoman terhadap penulis, dimana mencakup buku-buku hukum, bahan-bahan hukum yang berasal dari tulisan dalam internet, jurnal ilmiah, literature-literature, Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum hukum yang bisa memberi penjelasan terhadap bahan hukum sekunder atau bahan hukum primer. Bahan hukum tersier itu berupa jurnal-jurnal non hukum, buku-buku, dan laporan-laporan yang berkaitan terhadap media internet dan topik penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yaitu bahan yang akan dipakai untuk melakukan penyelesaian masalah yang ditemukan. Dengan demikian, data-data itu harus dikumpulkan supaya masalah pada penelitian ini bisa diselesaikan. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan selanjutnya dikategorikan dalam dua jenis data yaitu data yang sifatnya sekunder dan primer melalui teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumber data di lapangan (*field research*) atau lokasi penelitian dengan observasi maupun wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan oleh dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengar langsung keterangan maupun informasi yang disampaikan.

Wawancara dilaksanakan secara bebas terbuka melalui penggunaan alat dalam bentuk daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan (panduan wawancara) sesuai terhadap masalah yang ditemui jawabannya sehingga mungkin untuk menambahkan pertanyaan lainnya yang sifatnya spontan berkaitan terhadap jawaban yang diberikan. Wawancara tersebut bertujuan supaya informan bisa menyampaikan pernyataan atau berbicara mengenai kepentingan secara terbuka.

b. Studi Dokumentasi

Untuk mendapatkan data sekunder dalam penelitian ini dilaksanakan melalui mempelajari dan mengkaji *literature research* (bahan-bahan kepustakaan) berbentuk bahan hukum yakni bahan hukum primer tersier dan sekunder.

5. Teknik Penarikan Sampel

Penarikan sampel digunakan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* yaitu teknik menetapkan sampel atas dasar pertimbangan peneliti atau evaluator mengenai sampel mana yang bermanfaat dan representatif. Sampel yang akan ditentukan atas dasar pengetahuan mengenai populasi dan tujuan penelitian. Jenis sampel ini sangat efektif apabila dipergunakan terhadap studi penjajagan (studi awal penelitian maupun evaluasi), selanjutnya penelitian lanjutan menggunakan sampel yang ditentukan secara random (acak). Sampel pada penelitian ini adalah Kepolisian Kota Jambi.

6. Analisa Data

Data yang sudah dikumpulkan dari aktivitas mengumpulkan data belum memberi makna apapun untuk tujuan penelitian. Penelitian belum bisa disimpulkan untuk tujuan penelitiannya, karena data tersebut adalah data mentah dan masih dibutuhkan upaya atau usaha untuk mengolah. Proses yang dilaksanakan ialah meneliti dan memeriksa data yang sudah didapatkan untuk memastikan apakah datanya bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan kenyataannya. Sesudah data

melalui pengolahan dan dinilai cukup, dengan demikian berikutnya disajikan berupa tabel dan narasi. Sesudah data dikumpulkan lengkap dan sudah dilakukan melalui penggunaan tabel maupun narasi, berikutnya dilakukan teknik analisis kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan teknik yang menginterpretasikan dan menggambarkan data yang sudah dikumpulkan, dengan demikian mendapatkan deskripsi secara menyeluruh dan umum mengenai kondisi yang sesungguhnya dengan tahapan eksplanasi, relasi, kategorisasi, dan konseptualisasi.¹⁵

G. Sistematika Penelitian

Penulisan penelitian skripsi ini disusun ke dalam 5 bab yang disusun dengan sistematis. Masing-masing bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan terbagi dalam sub-sub bab. Hal tersebut supaya memudahkan dalam melihat bab dengan bab lain. Penyusunan sistematika tersebut yaitu :

BAB Satu merupakan bab pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan guna memberikan gambaran umum mengenai penelitian skripsi ini.


BAB Dua Tinjauan Umum Tindak Pidana Secara Umum memuat pengertian Tindak pidana, Unsur-Unsur Tindak Pidana dan Jenis-Jenis Tindak Pidana.

¹⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004, hal. 73.

BAB Tiga Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam, dikemukakan mengenai pengertian tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, unsur-unsur tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam dan jenis-jenis tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam.

BAB Empat adalah pembahasan hasil penelitian, bab ini mengkaji perumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini.

BAB Lima merupakan bab penutup, bab ini merupakan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian pada bab sebelumnya, selanjutnya penulis memberikan saran-saran kepada pihak-pihak terkait.



TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA SECARA UMUM

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda maupun berdasarkan asas konkordasi istilah tersebut juga berlaku pada WvS Hindia Belanda (KUHP). Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud

dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.¹⁶

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa *literature* hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

1. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
2. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana*, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Pembentuk Undang-Undang* juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
4. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirtaamidjaja;

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 67.

5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga Schravendijk dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
6. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
7. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-Asas Hukum Pidana.¹⁷

Menurut Sudarto, pembentuk undang-undang sekarang sudah agak tetap dalam pemakaian istilah yakni tindak pidana sebagai pengganti strafbaarfeit, hal ini ditunjukkan pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1964 tentang Kewajiban Kerjabakti dalam rangka pemasyarakatan bagi terpidana karena melakukan kejahatan. S.R Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana. Jelasnya, Sianturi memberikan rumusan sebagai berikut: “Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan)

¹⁷ *Ibid.*, hal. 67

dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab)".¹⁸

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu atura hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.

Moeljatno berpendapat bahwa:

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut".¹⁹

Sementara perumusan *strafbaarfeit*, menurut Van Hammel, adalah sebagai berikut "*Strafbaarfeit*" adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawa hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum (*wederrectelijkheid, onrechtmatigheid*).

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana. Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus dari unsur-unsur lahiriah

¹⁸Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 18-19.

¹⁹C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal. 54.

(fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tecantum dakam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.²⁰

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- a) Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- b) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- c) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- d) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut KUHP, dibedakan antara lain kejahatan (*rechtsdelict*) yang dimuat dalam Buku II KUHP Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 dan pelanggaran (*wetdelict*) yang dimuat dalam Buku III KUHP Pasal 489 sampai dengan Pasal 569.

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan, pelanggaran atau tindak pidana undang-undang

²⁰Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 50.

adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.

2. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiil delicten).

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh: Pasal 362 KUHP tentang pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud “mengambil barang” tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut. Sedangkan, tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara

melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang “megakibatkan matinya” orang lain.

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, dibedakan tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak disengaja (culpose delicten).

Tindak pidana kesengajaan (dolus) adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 187 tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusnya. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kealpaan menyebabkan matinya seseorang atau luka.

4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan tindak pidana aktif/positif (delik comissionis) dan tindak pidana pasif (omisionis).

Tindak pidana aktif (comissionis) adalah tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah suatu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP. Tindak pidana pasif (omisionis) adalah tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu

kewajiban hukum. Contoh: Pasal 531 tentang pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong. Tindak pidana pasif dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Contoh: Pasal 224, Pasal 304, dan Pasal 552 KUHP.

b. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh: Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.

5. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, dibedakan tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

Tindak pidana aduan timbul oleh karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang merasa dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar tercantum dalam KUHP dimana tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dapat dituntut secara hukum.

6. Dilihat dari subyek hukumnya, dibedakan tindak pidana communia dan tindak pidana propia.

Tindak pidana communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya. Tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Sedangkan, tindak pidana propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Contoh: Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

7. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana, dibedakan tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten), dan tindak pidana yang diperingan (gepriviligieerde delicten).

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut. Contoh: Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan, dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur-unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Contoh tindak pidana yang diperberat: Pasal 340 KUHP

tentang pembunuhan berencana. Contoh tindak pidana yang diperingan:

Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu

terhadap anaknya yang baru lahir.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM

A. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Senjata Tajam adalah alat yang digunakan untuk melukai, membunuh, atau menghancurkan benda. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, membela diri, serta mengancam dan melindungi. Apa pun yang dapat digunakan untuk menghancurkan (bahkan psikologi dan tubuh manusia) adalah senjata. Senjata bisa sesederhana pentungan atau serumit kontrol balistik.

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e disebutkan pengertian senjata tajam. Yang dimaksud dengan senjata tajam dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 menjelaskan bahwa:²¹

²¹ Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.

(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).

Di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, diatur pengecualian penggunaan senjata-senjata yang disebutkan dalam ayat (1) yaitu: tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*).²²

²² Hamzah, Andi, *Delik-delik Tersebar diluar KUHP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hal. 10.

Dari penjelasan diatas maka dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam adalah seseorang yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam Pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Setelah melihat dasar hukum Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 2 (ayat 1 dan 2) tentang delik penguasaan tanpa hak senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dapat di uraikan unsur-unsurnya :

Unsur subjektifnya terdiri dari:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;

Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari:

1. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia;
2. Sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*).

Penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa

Di dalam setiap rumusan pasal-pasal KUHPidana maupun tindak pidana, unsur “barang siapa” merupakan sebuah kata yang penting didalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Sebagai sebuah kata “barang siapa” maka memerlukan kajian yang cukup serius dalam asas kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dalam upaya pembuktian.

Sebagai contoh pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian, adanya kata-kata “barang siapa...”. Sedangkan tindak pidana diluar KUHP dikenal istilah “setiap orang...”. Kedua istilah ini baik “barang siapa” maupun “setiap orang” mempunyai konotasi yang sama di dalam melihat kesalahan dan pertanggungjawaban. Artinya langsung menunjuk kepada perseorangan seseorang dalam konotasi biologis. Atau

dengan kata lain adalah pertanggungjawaban manusia sebagai person (naturalijk persoon).

Namun dalam upaya pembuktian, unsur “barang siapa/setiap orang” tidak serta merta langsung menunjuk kepada perseorangan (naturalijk persoon). Apabila meninjau pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (naturlijkee person). Selain itu, KUHPidana juga masih menganut asas “sociates delinquere non potest” dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana.

2. Tanpa hak

Dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/perbuatan sipelaku/Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur”bersifat melawan hukum”(dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum militer materiil). Namun dari kata-kata ”Tanpa hak dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer atau non militer) sepanjang menyangkut masalah masalah senjata api, munisi atau bahan peledak harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Yang dimaksudkan dengan “Tanpa Hak” berarti pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini senjata, munisi atau bahan peledak). Dengan

demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri seseorang (si Pelaku/Terdakwa) setelah ada izin (sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu).

3. Unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.

Yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu (dalam hal ini senjata api, munisi atau bahan peledak) dari luar wilayah (dari negara asing) ke dalam wilayah negara RI.

4. Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata.

Dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib. Dari ketentuan pasal di atas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang ini.

Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Jika dicontohkan secara sederhana, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada masa lampau sebagai senjata untuk berburu maupun alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu:²³

a. Badik

Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis

²³ Latief Wiyata, *Carok: Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT. LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2012, hal. 38.

Makassar badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipinganya.

b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Digunakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu, misalnya :


- 1) Upacara perkawinan
- 2) Upacara pelantikan raja
- 3) Pada waktu pengambilan sumpah

c. Tombak

Tombak adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang celurit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di



beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan cerulit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa Tengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak atau kadang disebut kampak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.


f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relatif sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.


h. Busur



Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alat kejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.



BAB IV

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA

PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM OLEH GENG MOTOR DI

KOTA JAMBI

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor di Kota Jambi

Salah satu tindak pidana yang menimbulkan keresahan di masyarakat ialah tindak pidana dengan penggunaan senjata tajam. Tindak pidana tersebut bermacam-macam, contohnya penculikan, pengancaman, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan berat, dan pembunuhan. Semua jenis kejahatan tersebut tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Indonesia. Tindak pidana yang timbul di masyarakat adalah pelanggaran pada hukum positif yakni hukum pidana. Pelanggaran dan kejahatan yang dicantumkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat dipandang sebagai hukum pidana objektif yakni tindak pidana yang dikategorikan berdasarkan ketentuan hukum tersebut dan hukum pidana subjektif yakni ketentuan di dalam hukum menyangkut hak penguasa melaksanakan hukum.

Larangan penggunaan senjata penikam diatur Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, menggunakan, menyembunyikan, mengangkut, menyimpan, mempunyai dalam miliknya atau mempunyai persediaan

padanya, membawa, menguasai, mencoba menyerahkan, menyerahkan, mencoba memperoleh, menerima, membuat, dan memasukkan ke Indonesia sesuatu senjata penusuk, senjata pemukul, ataupun senjata, diancam pidana penjara maksimal sepuluh tahun”.

Masing-masing orang yang membawa senjata tajam tanpa hak menguasai bisa diancam pidana, dengan demikian apabila tidak untuk kepentingan tugas jabatan maupun pekerjaan lebih baik tidak membawa senjata tajam pada saat berpergian atau untuk menjaga diri, tidak bisa diterima sebagai pembenaran jika suatu saat tertangkap membawa senjata tajam, sehingga sekiranya setiap orang bisa bijak supaya tidak dipidana karena membawa senjata tajam tanpa hak.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 memberi batasan kepemilikan senjata tajam untuk masyarakat sipil yang tidak membutuhkan senjata tajam untuk kebutuhan sehari-hari. Ada pengecualian yang tercantum pada undang-undang itu bahwa senjata tajam yang dapat dimiliki dan digunakan secara bebas oleh masyarakat ialah senjata yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, pertanian atau senjata yang bertujuan sebagai barang ajaib, barang pusaka maupun barang kuno. Kebijakan dari Undang-Undang darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata tajam mempunyai posisi strategis pada peraturan-peraturan dalam hal kepemilikan senjata tajam. Pada Undang-undang juga dijelaskan jenis-jenis yang tergolong pada kategori senjata tajam di mana bisa

menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana penyerangan dan pengancaman yang bisa dipidana.

Siapa pun tidak membatasi kepemilikan senjata tajam untuk memiliki senjata tajam itu, apabila senjata itu digunakan untuk sesuatu yang bisa merugikan orang lain, sehingga bisa diberikan sanksi. Tanpa kecuali apabila senjata tajam hanya digunakan untuk hobi untuk mengoleksi senjata tajam. Ketentuan tentang penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata tajam seharusnya berlaku bagi seluruh masyarakat, namun di sini komunitas yang mempunyai senjata tajam untuk hobi dan koleksi wajib mempunyai izin resmi mendirikan komunitas yang diterbitkan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal itu artinya bahwa kedudukan anggota Komunitas tersebut mendapat pengakuan dari Negara. Tindak pidana yang sering dialami di masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan menggunakan senjata tajam. Senjata tajam adalah alat yang bisa membunuh dan melukai seseorang. Digunakannya senjata tajam untuk berbuat tindak pidana yang umumnya bisa dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan, perampokan, dan lain-lain. Munculnya tindak pidana tersebut tentu saja bisa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.

Kepolisian yang menjadi aparaturnya penegak hukum, memiliki wewenang untuk menegakkan hukum, hal itu sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pihak kepolisian

memiliki wewenang untuk menegakkan hukum terhadap pihak-pihak yang mempunyai senjata tajam terutama apabila senjata tajam yang dimiliki adalah senjata yang dipergunakan untuk berbuat tindak pidana, sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak yang tidak bersalah.

Penegakan hukum dilaksanakan di saat sesudah dan sebelum terjadi tindakan yang diperbuat masyarakat yang melanggar hukum. Penegakan hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya memiliki beberapa anggota pemerintahan yang berperan sebagai pihak yang terorganisir untuk menegakkan melalui menghukum, memulihkan, ataupun menghalangi orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum di masyarakat sering kali dinamakan sebagai komponen dari kepolisian pengadilan namun istilah tersebut umumnya digunakan bagi orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi yang turut mengamati dan menindak untuk menanggulangi dan mencegah dalam menemukan kegiatan yang terkait dengan kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi tindak pidana. Melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana sering kali melakukan penghukuman dan penjagaan terhadap tindak pidana.

Masalah penegakan hukum pada tindak pidana yang menyalahgunakan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi sampai sekarang masih menjadi masalah yang krusial karena peningkatan dan pertumbuhan ekonomi kota Jambi

disertai peningkatan tingkat kejahatan pula. Mengakibatkan penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor juga perlu diperhatikan.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan narasumber di Kepolisian Resor Kota Jambi mengatakan bahwa penegakan hukum sesuai dengan hukum positif di mana untuk menegakkan hukum mengarah terhadap Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Berdasarkan pasal yang terdapat pada Undang-Undang tersebut yang mengalihkan, memiliki, ataupun menguasai hak tanpa hak oleh pelaku.²⁴

Untuk menindaklanjuti amanat peraturan perundang-undangan itu, Kepolisian melaksanakan berbagai tugas yakni pengawasan, penyelidikan, dan penyidikan pada penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh-pengaruh yang muncul di masyarakat sebagai dampak dari tindakan yang menyalahgunakan senjata tajam oleh Geng Motor itu. Adapun bentuk penegakan hukum yang dilaksanakan Kepolisian Resor Kota Jambi yang menyalahgunakan senjata tajam oleh Geng Motor, antara lain :²⁵

1. Tindakan *Represif*

Tindakan *represif* adalah perbuatan nyata yang dilaksanakan pihak penegak Kepolisian pada suatu tindakan yang sudah melanggar atau menyimpang dari


²⁴ Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Kompol Afrito Marbaro selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi pada tanggal 1 September 2022

²⁵ Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Iptu Syahrizal, selaku Penyidik Polresta Jambi pada tanggal 1 September 2022

ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan, dengan demikian melalui upaya *represif* diharapkan bisa menghentikan penyimpangan yang ada dan meminimalisir tindakan yang sama di kemudian hari.

Upaya penindakan (*represif*) yang dilaksanakan Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap penegakan hukum tindak pidana yang menyalahgunakan senjata tajam oleh Geng Motor yakni:

a. Penyelidikan



Penyelidikan pada pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa serangkaian upaya penyelidikan untuk menemukan dan mencari kejadian yang dinilai sebagai tindak pidana untuk menetapkan bisa atau tidak dilaksanakan penyidikan berdasarkan cara yang tercantum pada Undang-Undang. Sedangkan arti dari Penyelidik ialah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang ini untuk melaksanakan penyelidikan (Pasal 1 butir 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pada Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikatakan bahwa masing-masing Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia merupakan penyidik.

Penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi akan melaksanakan penyelidikan jika memperoleh pengaduan dan laporan mengenai penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor. Dilakukan juga penyelidikan di tempat yang

dijumpai dan terindikasi adanya Geng Motor yang memakai senjata tajam. Kemudian tertangkap tangan, sehingga penyidik Reserse Kriminal Kota Jambi dengan tidak menunggu perintah akan melaksanakan tindakan yang dibutuhkan untuk menyelidiki, contohnya membawa, mengambil sidik jari, penyitaan surat, pemeriksaan, dan penangkapan.

b. Penyidikan

Terlaksananya tahap penyidikan yang dilaksanakan penyidik Reserse Kriminal Polresta Jambi, terkait kejadian yang harus diduga sebagai tindak pidana, dengan demikian langsung melaksanakan penyidikan yang dibutuhkan sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tahap penyidikan tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam yang dilakukan Geng Motor tersebut, akan dilakukan penyelidikan oleh penyidik Reserse Kriminal. Keterangan dan jenis itu bisa memberi informasi mengenai cara penggunaan dan peredaran senjata tajam itu juga dapat diketahui dari mana asal senjata tajam itu diperoleh pelaku.²⁶

Tahap penyidikan dilaksanakan kepada pelaku sehingga berkas perkara dikatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan dilaksanakan serah terima barang bukti dan tersangka ke pihak JPU (Jaksa Penuntut Umum) pada

²⁶ Wawancara dengan Wawan, Anggota Geng Motor dan Pelaku penyalahgunaan senjata tajam pada tanggal 1 September 2022

tahap penyidikan. Pada tahap penyidikan tersangka yang berbuat tindak pidana memakai senjata api dikenai Pasal berlapis menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

c. Penangkapan

Berdasarkan Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penangkapan merupakan upaya penyidik dalam bentuk pengekangan yang bersifat sementara terhadap terdakwa/ tersangka jika ada cukup bukti untuk kebutuhan peradilan, penuntutan, atau penyidikan menurut cara dan dalam hal yang tercantum pada ketentuan tersebut.

Perintah penangkapan dilaksanakan terhadap seseorang yang dinilai berbuat kejahatan sesuai dengan bukti permulaan yang cukup. Penyelenggaraan tugas penangkapan dilaksanakan petugas Kepolisian Resor Kota Jambi yang menunjukkan surat tugas dan memberi kepada tersangka surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas tersangka dan mengatakan alasan penangkapan dan penjelasan singkat tindak pidana yang dipersangkakan dan lokasi dimana dirinya diperiksa.

Penangkapan ketika tertangkap tangan dilaksanakan dengan tidak adanya surat perintah. Melalui ketentuan bahwa penangkapan perlu segera menyerahkan barang bukti dan tersangka terhadap penyidik pembantu terdekat atau penyidik pembantu. Kemudian tembusan surat

penangkapannya harus diberikan kepada keluarganya dengan segera sesudah melakukan penangkapan.

2. Tindakan *Preventif*

Selain tugas *represif*, sangat memerlukan peran Kepolisian dalam mengungkapkan penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi yaitu tugas *preventif*, di mana merupakan tindakan melaksanakan patroli-patroli dengan cara teratur dan terarah, yakni melalui melaksanakan razia pemeriksaan untuk meminimalisir peluang berbuat tindak pidana dan segera melakukan tindakan *preventif*, untuk menanggulangi tindakan yang menyalahgunakan senjata tajam oleh Geng Motor pihak Kepolisian menyediakan *sweeping* di berbagai lokasi yang dinilai sebagai lokasi transaksi jual beli senjata tajam.

Adapun langkah-langkah *preventif* yang dilaksanakan Kepolisian Resor kota Jambi dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor sebagai berikut :²⁷

a. Patroli

Patroli merupakan aktivitas kepolisian yang dilaksanakan dua orang atau lebih anggota Kepolisian, yang menjadi upaya menghindari adanya kesempatan dan niat, melalui memperhatikan, mengawasi, mengamati, dan kondisi dan situasi yang diprediksi akan memunculkan semua bentuk

²⁷ Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ipda Sarefudin, selaku Penyidik Polresta Jambi pada tanggal 1 September 2022

gangguan/kejahatan keamanan ketertiban masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, untuk menjamin keamanan umum dan memelihara ketertiban masyarakat.

b. Razia

Kemudian melalui serangkaian aktivitas Razia yang dilaksanakan secara keseluruhan dengan mendatangi tempat-tempat yang terindikasi dan diduga rawan penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor. Di samping hal tersebut, juga di lokasi yang dicurigai jalur lintas peredaran senjata tajam yang memasuki wilayah Kota Jambi yang secara umum berada di wilayah perlintasan provinsi dan daerah pinggiran kota.

Dari kedua tugas itu, dengan demikian yang relatif didahulukan ialah upaya mencegah (*preventif*), sebab sudah menjadi kesimpulan bahwa lebih baik menghindari munculnya penyakit, daripada mengobati penyakit yang sudah muncul, selain membutuhkan biaya yang besar terkadang tidak mudah mengobati penyakit yang sudah mendalam. Untuk melaksanakan tugas keamanan sangat melekat dari kebijakan yang dicantumkan pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) yang menyatakan bahwa Polisi Indonesia yakni sebagai penyidik, pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) memiliki tugas menjaga ketertiban dan masyarakat,

melakukan penegakkan hukum, memberi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat.

Masalah penegakan hukum di Indonesia masih banyak diindikasikan dengan ketidakpuasan subyek hukum ketika hukum tersebut tengah dioperasionalisasikan di tahapan awal hingga tahapan finalisasi hukum tersebut. Sebab masalah penegakan hukum di Indonesia masih belum terlaksana.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor di Kota Jambi

Implementasi penegakan hukum dalam penyalahgunaan tindak pidana senjata tajam oleh masyarakat sipil ada beberapa hambatan yang dialami Kepolisian Resor Kota Jambi, kendala itu antara lain :²⁸

1. Faktor Internal

- a. Kendala informasi, kendalanya diawali dari minimnya informasi yang didapatkan kepolisian terkait penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor.
- b. Kendala SDM di Polresta Jambi Kepolisian Resor Kota Jambi dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan tindak pidana senjata tajam dari

²⁸ Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Kompol Afrito Marbaro selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi pada tanggal 1 September 2022

satuan Reserse Kriminal memiliki anggota yang kurang yang berkeahlian khusus dalam bidang keahlian mengidentifikasi senjata tajam, yang dilaksanakan hanya mendeteksi kemampuan tindak pidana umum yang dilaksanakan menggunakan senjata tajam tidak terhadap peredaran senjata tajam yang dilaksanakan pemasok senjata tajam dari luar daerah.

- c. Kendala legislasi Kendala legislasi adalah hambatan terpenting untuk menegakkan hukum penyalahgunaan tindak pidana senjata tajam oleh Geng Motor.

2. Faktor *Eksternal*

- a. Minimnya partisipasi masyarakat. Masyarakat menjadi suatu aspek pendukung dari penegakan hukum. Apabila masyarakat memahami benar apa yang dinyatakan melalui tindak pidana, sesuatu yang dilarang Undang-Undang dan dapat menerapkan nilai kaidah yang terdapat di dalamnya dalam kehidupan tentunya masalah hukum tidak terjadi.
- b. Kendala Geografis, hal ini menjadi faktor kendala untuk menegakkan hukum pada tindakan yang menyalahgunakan senjata tajam yang dilaksanakan Geng Motor. Pada dasarnya Provinsi Jambi terutama Kota Jambi terletak di antara provinsi-provinsi berkembang dan sudah maju. Provinsi Jambi terutama Kota Jambi menjadi perlintasan yang dilalui

peredaran senjata tajam hal itu menyebabkan terjadinya peningkatan pada penyalahgunaan senjata tajam yang terdapat di provinsi ini.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Tajam Oleh Geng Motor di Kota Jambi

Pada pelaksanaan penegakan hukum, pihak-pihak penegak hukum tentu saja banyak mengalami hambatan untuk menegakkan hukum, yaitu permasalahan dari pihak penegak hukum tersebut maupun masyarakat. Dengan demikian dalam menanggulangi hal itu, pihak penegak hukum Kepolisian Resor Kota Jambi melaksanakan upaya-upaya antara lain:²⁹

1. Faktor *Internal*


- a. Upaya menangani kendala informasi oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi untuk menyikapi hambatan dalam penegakan hukum pada penyalahgunaan senjata tajam yang dilaksanakan Geng Motor adalah bekerja sama dengan Direktorat Intelijen untuk melakukan pendataan kembali senjata tajam yang diperoleh penyidik.

²⁹ Wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Kompol Afrito Marbaro selaku Kasat Reskrim Polresta Jambi pada tanggal 1 September 2022

- b. Upaya menanggulangi Kendala SDM di Polresta Jambi Upaya yakni melalui mengirim anggotanya dalam pelatihan penyidikan di bidang senjata yang dapat memberi wawasan anggota pada jenis senjata.
- c. Upaya mengatasi Kendala Legislasi. Melalui segera mengusulkan terdapatnya perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

2. Faktor *Eksternal*

- a. Upaya mengatasi Kurangnya Peranan Masyarakat. Polresta Jambi berusaha melaksanakan upaya pencegahan melalui mengunjungi masyarakat untuk memberi wawasan terhadap masyarakat dalam bentuk informasi terhadap bahayanya menyalahgunakan senjata tajam oleh Geng Motor.
- b. Upaya menangani Kendala Geografis meningkatnya pengawasan di wilayah perbatasan Polisi pun akan melaksanakan razia rutin untuk menghindari peredaran senjata tajam yang memasuki wilayah perbatasan.





BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Menurut pemaparan hasil penelitian tersebut, dengan demikian bisa disimpulkan sebagai berikut:


1. Penegakan hukum pada tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di Kota Jambi yakni pihak kepolisian melaksanakan razia, kemudian penyelidikan lebih lanjut apabila benar membawa senjata tajam. Jika diketahui ada niat untuk melakukan tindak pidana, dengan demikian akan dilaksanakan proses hukum lebih lanjut melalui upaya penyidikan, dan ketika tindakan itu berlangsung maka pembawa senjata tajam akan ditahan.

2. Hambatan yang dialami Polresta Jambi pada pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor di antaranya minimnya informasi, kendala SDM di Polresta Jambi, ketiga kendala legislasi, keempat minimnya peranan masyarakat dan kelima kendala geografis.
3. Upaya yang dilaksanakan pihak kepolisian untuk menyikapi hambatan dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam oleh Geng Motor yang pertama yaitu kendala faktor informasi sehingga melakukan pengembangan kerja sama dengan Direktorat Intelijen dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan dalam menyalahgunakan senjata tajam, mengembangkan koordinasi terhadap Kapolda di Indonesia. Kedua, meningkatkan motivasi dan semangat anggota dan pelatihan kemampuan pengetahuan mengenai tindak pidana senjata tajam. Ketiga, mengupayakan adanya perubahan terhadap Undang-Undang yang sudah ada dengan segala upaya agar semakin menguatkan, keempat yaitu memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terhadap bahaya dari penyalahgunaan senjata tajam, dan kelima kendala faktor geografis yakni, meningkatkan pengawasan di setiap daerah.

B. Saran

Atas dasar hasil kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait penelitian ini sebagai berikut:

1. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian perlu dilakukan secara lebih optimal dan terkoordinasi secara lebih baik terhadap semua instansi-instansi pihak terkait dalam pelaksanaan penegakan hukum.
2. Aparat kepolisian perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas masyarakat, yaitu secara aktif melakukan razia dan patroli sehingga diharapkan dapat mencegah masyarakat membawa senjata tajam ke tempat umum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- _____, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Alvin S Johnson, *Sosiologi Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- L. J. Van Apeldoorn, diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Pradnya Pramita, Jakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI*, Jakarta, 2006.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012.
- Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, PT Grafika, Jakarta, 2004.
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar) edisi keempat*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penegakan hukum Cet.IV*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

_____, *Faktor- Faktor Yang Memperngaruhi Penegakan Hukum*, Penerbit UI Press, Jakarta, 1984.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 dan Amademen

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 Tentang Pengaturan Senjata Tajam.

